



PUTUSAN
Nomor 7/PID/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I NYOMAN PARA;**
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/tanggal lahir : 74 tahun / 31 Desember 1947;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Mas Nomor 50 Banjar Tegal Buah, Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa I Nyoman Para tidak ditahan;

Terdakwa dalam tingkat Banding di dampingi oleh Penasihat Hukum Teddy Raharjo, S.H. Advokat pada kantor Hukum TEDDY RAHARJO, SH. Dan Rekan, Jalan Raya Sesetan Gang Pantus Sari Nomor 20 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan Nomor Reg.Perk. PDM-633/DENPA.Ohd/10/2022 tanggal 25 Oktober 2022 sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Nyoman Para pada Senin dan tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) bertempat di Jalan Gunung patas Griya Abasan Nomor 6 Banjar Tegal Buah, Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 7/PID/2023/PT DPS



- Bahwa pada waktu tersebut di atas dimana awalnya Terdakwa dengan mempersiapkan 1 (satu) buah palu besar milik dari Terdakwa datang ke tanah milik Saksi Korban Edward Prancis Prayogo di Jalan Gunung Patas Griya Abasan Nomor 6 Banjar Tegal Buah, Desa padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dimana tanah tersebut adalah merupakan tanah atau lahan kosong yang telah dikelilingi oleh tembok dan terdapat pintu pagar besi di bagian depannya;
- Bahwa selanjutnya setelah berada di depan pintu pagar, Terdakwa langsung dengan menggunakan palu besar miliknya mengayunkan palu besar tersebut untuk memukul ke bagian pintu pagar beberapa kali sampai akhirnya plat pintu pagar rusak dan terlepas dan mengakibatkan pintu pagar terlepas dan rusak;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut antara plat dan kerangka pagar dalam keadaan terlepas dan tembok pagar juga dalam keadaan rusak sampai besi kerangkanya kelihatan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan tembok pagar dan pagar milik Saksi Edward Prancis Prayogo rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pemilik dari pagar dan tembok pagar yakni Saksi Edward Prancis Prayogo mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 7/PID/2023/PT DPS tanggal 13 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 7/PID/2023/PT DPS tanggal 13 Januari 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 942/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 26 Januari 2023 atas nama Terdakwa I Nyoman Para;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor: PDM – 633/Denpa/Oharda/10/2022, tanggal 20 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Para bersalah melakukan tindak pidana “pengrusakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Hal. 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 7/PID/2023/PT DPS



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Nyoman Para dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar potongan plat pagar;
 - 1 (satu) buah pintu pagar dalam keadaan rusak;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Edward Francis Prayogo;
 - 1 (satu) flash disk yang berisi rekaman video Tersangka I Nyoman Para melakukan pengrusakan pintu pagar dengan palu besar;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca permbealaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan sebagaimana surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. PDM-663/Denpa/Oharda/10/2022;
2. Memulihkan nama baik Terdakwa;
3. Memerintahkan negara untuk membayar biaya perkara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 942/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 26 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Para terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengerusakan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa agar ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar potongan plat pagar;
 - 1 (satu) buah pintu pagar dalam keadaan rusak;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Edward Francis Prayogo;
 - 1 (satu) flash disk yang berisi rekaman video Tersangka I Nyoman Para melakukan pengrusakan pintu pagar dengan palu besar;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Hal. 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 7/PID/2023/PT DPS



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.B/2023/PN Dps jo Nomor 942/Pid.B/2022/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 942/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 26 Januari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.B/2023/PN Dps jo Nomor 942/Pid.B/2022/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 942/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 26 Januari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Januari 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Januari 2023. Dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 1 Februari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Februari 2023. Dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 31 Januari 2023, masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 7/PID/2023/PT DPS



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 30 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 942/Pid.B/2022/PN Dps batal demi hukum;
2. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Para tidak bersalah melakukan tindak pidana “pengerusakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;
3. Memulihkan nama baik Terdakwa;
4. Membebaskan negara untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 1 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya memori banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam perkara ini;
2. Agar Majelis Tingkat Banding memberikan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum Nomor Perkara PDM – 633/Denpa.Ohd/10/2022 tanggal 20 Desember 2022;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 942/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 26 Januari 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai status jenis pidana yang dijatuhkan dan meniadakan status tahanan dalam amar putusan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I Nyoman Para perlu diubah dari pidana penjara menjadi pidana percobaan, hal ini didasari pertimbangan hukum sebagai berikut:

Hal. 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 7/PID/2023/PT DPS



- o Bahwa menurut sistim hukum di Indonesia, penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya ditujukan untuk pembalasan tetapi menitik-beratkan untuk pembinaan bagi pelaku tindak pidana (Narapidana) supaya menyadari jika perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan salah atau melanggar aturan. Dan sekaligus juga menjadi peringatan bagi anggota masyarakat yang lainnya supaya tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (Narapidana);
 - o Bahwa Terdakwa I Nyoman Para sudah berusia lanjut, saat ini berusia 75 tahun, secara manusiawi dalam kehidupan sehari-harinya diperlukan kedekatan dan perlunya didampingi oleh keluarganya;
 - o Bahwa perbuatan Terdakwa I Nyoman Para semata-mata hanya dilandasi untuk mempertahankan hak kebendaanya (tanah) yang diyakini sebagai miliknya karena merasa mempunyai Sertifikat Hak Milik, meskipun caranya menyalahi aturan perundang-undangan;
 - o Bahwa adapun lamanya masa percobaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa I Nyoman Para, selengkapny akan tercantum dalam amar dibawah ini;
2. Mengenai dicantumkannya amar putusan dalam perkara *aquo* angka 3 (tiga) yang menyatakan "Menetapkan Terdakwa agar ditahan." Seharusnya amar angka 3 (tiga) tersebut tidak perlu dicantumkan karena Terdakwa I Nyoman Para dalam perkara ini tidak ditahan (baik oleh Pengadilan Negeri Denpasar atau Pengadilan Tinggi Denpasar). Begitu juga Pasal 406 ayat (1) KUHP yang menjadi dasar dari dakwaan, tidak dapat dilakukan penahanan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa pengrusakan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP belumlah menguraikan maksud dan tujuan melakukan tindak pidana tersebut sehingga unsur-unsur dalam peristiwa pidana tersebut belumlah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 406 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa I Nyoman Para merupakan delik formal, artinya menitik-beratkan pada perbuatan apa saja yang dilarang dan yang tercantum secara tegas dalam suatu pasal atau aturan yang sah;

Hal. 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 7/PID/2023/PT DPS



- Bahwa unsur pokok yang ada dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP adalah adanya larangan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Dalam perkara *aquo*, dimana berdasarkan fakta dalam persidangan, pada hari Senin dan tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 14.00 WITA bertempat di Jalan Gunung Patas Griya Abasan Nomor 6 Banjar Tegal Buah, Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Terdakwa I Nyoman Para dengan sengaja dan melawan hukum dengan menggunakan 1 (satu) buah palu besar miliknya datang ke tanah yang dikuasai Saksi Edward Prancis Prayogo di Jalan Gunung Patas Griya Abasan Nomor 6 Banjar Tegal Buah, Desa padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dimana tanah tersebut merupakan lahan kosong yang telah dikelilingi oleh tembok dan terdapat pintu pagar besi di bagian depannya yang dibuat oleh Saksi Edward Prancis Prayogo. Kemudian Terdakwa I Nyoman Para langsung dengan menggunakan palu besar miliknya tersebut memukul ke bagian pintu pagar beberapa kali sampai akhirnya plat pintu pagar terlepas dan pagar tembok menjadi rusak. Dari peristiwa ini jelas Terdakwa I Nyoman Para telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar hukum yaitu merusak pintu pagar besi dan pagar tembok milik Saksi Edward Prancis Prayogo;
- Bahwa mengenai klaim Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan tujuan Terdakwa I Nyoman Para melakukan semuanya ini adalah untuk dapat berkomunikasi dengan Saksi Edward Francis Prayogo untuk membicarakan tentang status tanah yang dikuasai oleh Saksi Edward Francis Prayogo tersebut sebab Terdakwa I Nyoman Para merasa mempunyai bukti hak kepemilikan terhadap tanah tersebut (Sertiikat Hak Milik Nomor 1395). Terhadap klaim ini mestinya Terdakwa I Nyoman Para harus melakukannya melalui prosedur hukum, yaitu dengan cara mengajukan gugatan kepada Saksi Edward Francis Prayogo ke pengadilan negeri untuk menentukan siapa sebenarnya pemilik dari tanah tersebut, karena Saksi Edward Prancis Prayogo juga mempunyai Sertiikat Hak Milik Nomor 7449 a.n. Lanny Anggono (ibu kandung dari Saksi Edward Francis Prayogo) atas tanah yang diklaim milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa apapun alasannya perbuatan Terdakwa I Nyoman Para yang dengan sengaja telah merusak pintu pagar dan pagar tembok milik Saksi Edward Francis

Hal. 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 7/PID/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prayogo tersebut adalah perbuatan yang salah dan tidak dapat dibenarkan secara hukum;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan untuk itu harus dikesampingkan sepanjang mengenai tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa I Nyoman Para dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat mengakomodirnya sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa I Nyoman Para. Akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I Nyoman Para Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, dengan berpedoman pada Pasal 241 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 942/Pid.B/2022/PNDps tanggal 26 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 942/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 26 Januari 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan meniadakan amar angka 3 (tiga), menguatkan untuk yang lainnya, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Para terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan";

Hal. 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 7/PID/2023/PT DPS



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Nyoman Para oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar potongan plat pagar;
 - 1 (satu) buah pintu pagar dalam keadaan rusak;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Edward Francis Prayogo;
 - 1 (satu) flash disk yang berisi rekaman video Tersangka I Nyoman Para melakukan pengrusakan pintu pagar dengan palu besar;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, oleh I Gusti Lanang Putu Wirawan S.H., M.H. Hakim Ketua, H. Zaeni, S.H., M.H. dan Manungku Prasetyo, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan Panitera Pengganti I Nengah Jendra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

ttd

H. Zaeni, S.H., M.H.

ttd

Manungku Prasetyo, S.H., M.H.

Hakim Ketua Sidang,

ttd

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Nengah Jendra, S.H.

Hal. 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 7/PID/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)